



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ferdi Hermawan als. Idi als. Julak Bin Arifin.
2. Tempat lahir : Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 29/6 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sungai Andai Komp Herlina Blok I Rt/Rw : 42/03
No.51 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara
Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Mekanik)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rifaldi Setiawan als. Paldi Bin Doni Setiawan
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Padat Karya Komp Herlina Blok Matahari 3
Rt/Rw : 12/01 No.- Kel. Sungai Andai Kec.
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh)

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ikhsan Kota als. Ikhsan Bin Samsul Qomar
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 33/2 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Kelayan B Rt. 12 No.- Kel. Kelayan Dalam Kec.
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (dagang)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama M.AKBAR SH Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERDARI) berkantor di Jalan DI Panjaitan Banjarmasin, berdasarkan Surat Penunjukkan Majelis tertanggal 04 April 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,92 gram atau **berat bersih 0,72 gram.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plaster salonpas.
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih dengan No HP 0813-2165-5636.
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam putih dengan No HP 0857-5154-007.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna krim dengan No HP 0819-3235-0832.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar**, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 20.30 Wita dan 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan ditepi Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 Wita saksi Suriani Bin Samsuri dan saksi Charisma S.B Bin H. Suparni KS dari anggota Polri Polda Kal-Sel Unit Narkoba melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian menghubungi terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** untuk menyediakan sabu sebanyak 1 (satu) paket dan disepakati dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sistem transaksi uang dibayar dahulu dan sabu diantar belakangan, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Arifin dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** sepakat bertemu di Jembatan Pekapuran Kec. Banjarmasin Selatan, setelah bertemu dengan saksi Suriani Bin Samsuri dan saksi Charisma S.B Bin H. Suparni KS, kemudian terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** pergi bersama dengan saksi menuju Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat, dan sesampainya di Daerah Kerokan Samping SPBU lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pembelian sabu kepada terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan diterimanya, dan disaksikan oleh terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** pergi sendirian menuju Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah dipesan, setelah sabu tersebut didapat terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** kemudian kembali menuju ke Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut diserahkan lagi oleh terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada saksi, dan pada saat itu pula saksi langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan mengamankan/menyita barang berupa ; 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY warna putih dengan No. Sim Card 0813-2165-5636 dari terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih dengan No. Sim Card 0857-5154-0077 dari terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan**, kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut yaitu pergi bersama dengan para terdakwa menuju ke Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** yang pada saat itu berada ditepi jalan dan saksi menanyakan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan dibenarkan oleh terdakwa III.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar bahwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas tersebut berasal dari nya yang dibeli oleh terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna krim dengan No. Sim Card 0819-3235-0832 dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- Seratus ribu rupiah). -----

- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,92 gram atau **berat bersih 0,72 gram** tersebut terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut oleh terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dijual kembali seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang. -----
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 10346/NNF/2017 tanggal 20 Nopember 2017, bahwa barang bukti dengan Nomor : 3630/2017/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.**

Subsida:

----- Bahwa mereka terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar**, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 20.30 Wita dan 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan ditepi Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 Wita saksi Suriani Bin Samsuri dan saksi Charisma S.B Bin H. Suparni KS dari anggota Polri Polda Kal-Sel Unit Narkoba melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian menghubungi terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** untuk menyediakan sabu sebanyak 1 (satu) paket dan disepakati dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sistem transaksi uang dibayar dahulu dan sabu diantar belakangan, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** sepakat bertemu di Jembatan Pekapuran Kec. Banjarmasin Selatan, setelah bertemu dengan saksi Suriani Bin Samsuri dan saksi Charisma S.B Bin H. Suparni KS, kemudian terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** pergi bersama dengan saksi menuju Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat, dan sesampainya di Daerah Kerokan Samping SPBU lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pembelian sabu kepada terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan diterimanya, dan disaksikan oleh terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** pergi sendirian menuju Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah dipesan, setelah sabu tersebut didapat terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** kemudian kembali menuju ke Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut diserahkan lagi oleh terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada saksi, dan pada saat itu pula saksi langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan mengamankan/menyita barang berupa ; 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY warna putih dengan No. Sim Card 0813-2165-5636



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih dengan No. Sim Card 0857-5154-0077 dari terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan**, kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut yaitu pergi bersama dengan para terdakwa menuju ke Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** yang pada saat itu berada ditepi jalan dan saksi menanyakan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan dibenarkan oleh terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** bahwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas tersebut berasal dari nya yang dibeli oleh terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna krim dengan No. Sim Card 0819-3235-0832 dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). -----

- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,92 gram atau berat bersih 0,72 gram tersebut yang terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** yang dikuasainya di didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya di pesan dan dapat menyediakan narkotika jenis sabu, bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari _____ yang _____ berwenang.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 10346/NNF/2017 tanggal 20 Nopember 2017, bahwa barang bukti dengan Nomor : 3630/2017/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CHARISMA,S.B Bin H.SUPARNI KS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di Penyidik Polda Kal-Sel.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 20.30 Wita dan 21.00 Wita bertempat di Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan ditepi Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi bersama dengan saksi **Suriani Bin Samsuri** melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi dan saksi **Suriani Bin Samsuri** melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian saksi menghubungi terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin untuk menyediakan sabu sebanyak 1 (satu) paket dan disepakati dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sistem transaksi dengan cara uang dibayar dahulu dan sabu diantar belakangan.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita saksi dengan terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin dan terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan sepakat bertemu di Jembatan Pekapuran Kec. Banjarmasin Selatan.
- Benar bahwa setelah bertemu dengan saksi dan saksi **Suriani Bin Samsuri**, kemudian terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin dan terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan pergi bersama dengan saksi menuju Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat.
- Benar bahwa pada saat berada di Kerokan Samping SPBU lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pembelian sabu kepada terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan dan diterimanya.
- Benar bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan pergi sendirian menuju Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa III. Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar
- Benar bahwa sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut diserahkan lagi oleh terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada saksi, dan pada saat itu pula saksi langsung penangkapan kepada terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin dan terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan.
- Benar bahwa saksi kemudian mengamankan barang berupa ; 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY warna putih dengan No. Sim Card 0813-2165-5636 dari terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih dengan No. Sim Card 0857-5154-0077 dari terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan.
- Benar bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut yaitu pergi bersama dengan para terdakwa menuju ke Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar yang pada saat itu berada ditepi Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan.
- Benar bahwa saksi menanyakan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan dibenarkan oleh terdakwa III. Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar bahwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas tersebut berasal dari nya yang dibeli oleh terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi kemudian mengamankan barang berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Sim Card 0819-3235-0832 dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari terdakwa III. Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dibenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **Suriani Bin Samsuri** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di Penyidik Polda Kal-Sel.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 20.30 Wita dan 21.00 Wita bertempat di Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan ditepi Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi **Charisma S.B Bin H. Suparni KS** melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

-Bahwa saksi dan saksi **Charisma S.B Bin H. Suparni KS** melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian saksi menghubungi terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin untuk menyediakan sabu sebanyak 1 (satu) paket dan disepakati dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

-Bahwa sistem transaksi dengan cara uang dibayar dahulu dan sabu diantar belakangan.

-Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita saksi dengan terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin dan terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan sepakat bertemu di Jembatan Pekapuran Kec. Banjarmasin Selatan.

-Bahwa setelah bertemu dengan saksi dan saksi **Charisma S.B Bin H. Suparni KS**, kemudian terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin dan terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan pergi bersama dengan saksi menuju Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat.

-Bahwa pada saat berada di Kerokan Samping SPBU lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pembelian sabu kepada terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan dan diterimanya.

-Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan pergi sendirian menuju Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa III. Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar

-Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin.

- Bahwa 1 (satu) peket sabu tersebut diserahkan lagi oleh terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada saksi, dan pada saat itu pula saksi langsung penangkapan kepada terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin dan terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan.

-Bahwa saksi kemudian mengamankan barang berupa ; 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY warna putih dengan No. Sim Card 0813-2165-5636 dari terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin



Arifin dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih dengan No. Sim Card 0857-5154-0077 dari terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan.

-Bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut yaitu pergi bersama dengan para terdakwa menuju ke Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar yang pada saat itu berada ditepi Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan.

-Bahwa saksi menanyakan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan dibenarkan oleh terdakwa III. Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar bahwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas tersebut berasal dari nya yang dibeli oleh terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

-Bahwa saksi kemudian mengamankan barang berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna krim dengan No. Sim Card 0819-3235-0832 dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- Seratus ribu rupiah) dari terdakwa III. Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar.

-Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin :

- Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polda Kal-Sel pada tanggal 14 Nopember 2017 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa dan terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Kalsel.
- Bahwa terdakwa ada dihubungi oleh seseorang pembeli untuk minta disediakan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sistem transaksi dengan cara uang dibayar dahulu dan sabu diantar belakangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dan terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan dengan saksi sepakat untuk bertemu di Jembatan Pekapuran Kec. Banjarmasin Selatan.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan setelah bertemu dengan saksi di Jembatan Pekapuran, kemudian pergi bersama dengan saksi menuju Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat.
- Bahwa pada saat berada di Kerokan Samping SPBU lalu saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pembelian sabu kepada terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan yang disaksikan oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan pergi sendirian menuju Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa III. Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah dipesan.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan pada saat itu pula saksi langsung penangkapan terdakwa dan terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan.
- Bahwa barang yang diamankan oleh saksi berupa ; 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salompas dan 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY warna putih dengan No. Sim Card 0813-2165-5636 dari terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih dengan No. Sim Card 0857-5154-0077 dari terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan.
- Bahwa dari penjualan sabut tersebut terdakwa dan terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Terdakwa II Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan

- Bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polda Kal-Sel pada tanggal 14 Nopember 2017 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa dan terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Kalsel.
- Bahwa terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin ada dihubungi oleh seseorang pembeli untuk minta disediakan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sistem transaksi dengan cara uang dibayar dahulu dan sabu diantar belakangan.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dan I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin dengan saksi sepakat untuk bertemu di Jembatan Pekapuran Kec. Banjarmasin Selatan.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin setelah bertemu dengan saksi di Jembatan Pekapuran, kemudian pergi bersama dengan saksi menuju Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat.
- Bahwa pada saat berada di Kerokan Samping SPBU lalu saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pembelian sabu kepada terdakwa yang disaksikan oleh terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa pergi sendirian menuju Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa III. Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah dipesan.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin.
- Bahwa 1 (satu) peket sabu tersebut diserahkan terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin kepada saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan pada saat itu pula saksi langsung penangkapan terdakwa dan terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin .
- Bahwa barang yang diamankan oleh saksi berupa ; 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY warna putih dengan No. Sim Card

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0813-2165-5636 dari terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih dengan No. Sim Card 0857-5154-0077 dari terdakwa.

- Bahwa dari penjualan sabut tersebut terdakwa dan terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Terdakwa III Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar

- Bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polda Kal-Sel pada tanggal 14 Nopember 2017 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar 21.00 Wita bertempat di Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Kalsel.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk di tepi Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan sekitar pukul 20.00 Wita datang terdakwa II Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan dan memesan 1 (satu) Paket sabu kepada terdakwa seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan system transaksi dengan cara uang dibayar duluan dan sabu diantar belakangan.
- Bahwa setelah sepakat, kemudian terdakwa II Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa, lalu terdakwa pergi ke tempat Sdr. Bambang untuk membeli sabu seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa II Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan
- Bahwa setelah 1 (satu) paket sabu diserahkan kepada terdakwa II Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan, kemudian terdakwa II Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan pergi.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita datang saksi dan menanyakan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan oleh terdakwa dibenarkan bahwa bahwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas tersebut berasal dari terdakwa yang dibeli oleh terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin**

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Setiawan seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna krim dengan No. Sim Card 0819-3235-0832 dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- Seratus ribu rupiah).

- Bahwa dari penjualan sabut tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,92 gram atau **berat bersih 0,72 gram.**
2. 1 (satu) buah plaster salonpas.
3. 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih dengan No HP 0813-2165-5636.
4. 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam putih dengan No HP 0857-5154-007.
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna krim dengan No HP 0819-3235-0832.
6. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Surat :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 10346/NNF/2017 tanggal 20 Nopember 2017 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt. Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta disimpulkan bahwa : Barang bukti dengan Nomor : 3630/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 Wita saksi Suriani Bin Samsuri dan saksi Charisma S.B Bin H. Suparni KS dari anggota Polri Polda Kal-Sel Unit Narkoba melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian menghubungi terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** untuk menyediakan sabu sebanyak 1 (satu) paket dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sistem transaksi uang dibayar dahulu dan sabu diantar belakangan.

- Sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** sepakat bertemu di Jembatan Pekapuran Kec. Banjarmasin Selatan, setelah bertemu dengan saksi Suriani Bin Samsuri dan saksi Charisma S.B Bin H. Suparni KS, kemudian terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** pergi bersama dengan saksi menuju Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat.

- Pada saat di Daerah Kerokan Samping SPBU lalu saksi Suriani Bin Samsuri menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pembelian sabu kepada terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan diterimanya, dan disaksikan oleh terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**.

- Sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** pergi sendirian menuju Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Kemudian terdakwa II Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar**, lalu terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** pergi ke tempat Sdr. Bambang untuk membeli sabu seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Tidak berapa lama kemudian terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa II Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan, kemudian terdakwa II Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan pergi menuju ke Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat

- Sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut diserahkan lagi oleh terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada saksi, dan pada saat itu pula saksi langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa I. **Ferdi**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** kemudian terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar.**

-Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai ijin kepemilikan atau penguasaan sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas **Primair** : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsida**ir : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika., maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang “

Menimbang bahwa Setiap orang yang dimaksud disini adalah siapa saja setiap orang yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang didalam hukum pidana disebut orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana, menurut SR. Sianturi dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya terbitan Alumni Ahaem Petehaem Tahun 1996 pada halaman 215 disebutkan bahwa yang dianggap sebagai “subyek “ tindak pidana adalah manusia (natuurlijke personen), hal ini disimpulkan dari perumusan delik yang selalu menentukan subyeknya dengan istilah “Setiap orang”.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa bernama **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, dan **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** serta **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** serta didukung pula oleh

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang menyebutkan bahwa benar terdakwa adalah pelaku tindak pidana dimana selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani yang berarti pula ia mampu berbuat dan bertindak sehingga atas perbuatan dan tindakannya itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Dengan demikian unsur “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi.

Ad. 2. **Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ”**

Menimbang bahwa Tanpa hak dapat pula diartikan sebagai tidak mempunyai hak atau berlawanan dengan haknya atau dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi **Suriani Bin Samsuri** dan saksi **Charisma S.B Bin H. Suparni KS** serta keterangan terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** yang didukung dengan barang bukti, surat serta petunjuk, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 Wita saksi Suriani Bin Samsuri dan saksi Charisma S.B Bin H. Suparni KS melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian menghubungi terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** untuk menyediakan sabu sebanyak 1 (satu) paket dan disepakati dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sistem transaksi uang dibayar dahulu dan sabu diantar belakangan, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** sepakat bertemu di Jembatan Pekapuran Kec. Banjarmasin Selatan, setelah bertemu dengan saksi Suriani Bin Samsuri dan saksi Charisma S.B Bin H. Suparni KS, kemudian terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** pergi bersama dengan saksi menuju Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat, dan sesampainya di Daerah Kerokan Samping SPBU lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pembelian sabu kepada terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan diterimanya, dan disaksikan oleh terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** pergi sendirian menuju Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah dipesan, setelah sabu tersebut didapat terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** kemudian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju ke Daerah Kerohan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut diserahkan lagi oleh terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada saksi, dan pada saat itu pula saksi langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan mengamankan/menyita barang berupa ; 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY warna putih dengan No. Sim Card 0813-2165-5636 dari terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih dengan No. Sim Card 0857-5154-0077 dari terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan**, kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut yaitu pergi bersama dengan para terdakwa menuju ke Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** yang pada saat itu berada ditepi jalan dan saksi menanyakan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan dibenarkan oleh terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** bahwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas tersebut berasal dari nya yang dibeli oleh terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Sim Card 0819-3235-0832 dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- Seratus ribu rupiah).

Atas barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,92 gram atau **berat bersih 0,72 gram**. tersebut para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan para terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak dalam pengobatan dari dokter.

Dengan demikian unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum** “ telah terbukti meyakinkan.

Ad.3. Unsur “**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” .

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Menimbang Bahwa unsur ini bersifat alternatif bila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi **Suriani Bin Samsuri** dan saksi **Charisma S.B Bin H. Suparni KS** serta keterangan terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** yang didukung dengan barang bukti, surat serta petunjuk, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 Wita saksi **Suriani Bin Samsuri** dan saksi **Charisma S.B Bin H. Suparni KS** melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian menghubungi terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** untuk menyediakan sabu sebanyak 1 (satu) paket dan disepakati dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sistem transaksi uang dibayar dahulu dan sabu diantar belakangan, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** sepakat bertemu di Jembatan Pekapuran Kec. Banjarmasin Selatan, setelah bertemu dengan saksi **Suriani Bin Samsuri** dan saksi **Charisma S.B Bin H. Suparni KS**, kemudian terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** pergi bersama dengan saksi menuju Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat, dan sesampainya di Daerah Kerokan Samping SPBU lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pembelian sabu kepada terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan diterimanya, dan disaksikan oleh terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** pergi sendirian menuju Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah dipesan, setelah sabu tersebut didapat terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** kemudian kembali menuju ke Daerah Kerokan Samping SPBU Jalan Soetoyo S Kec. Banjarmasin Barat dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin**, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut diserahkan lagi oleh terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada saksi, dan pada saat itu pula saksi langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin dan terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** dan mengamankan/menyita barang berupa ; 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY warna putih dengan No. Sim Card 0813-2165-5636 dari terdakwa I. **Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin** dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih dengan No. Sim Card 0857-5154-0077 dari terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan**, kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut yaitu pergi bersama dengan para terdakwa menuju ke Jalan Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** yang pada saat itu berada ditepi jalan dan saksi menanyakan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas dan dibenarkan oleh terdakwa III. **Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** bahwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plaster salonpas tersebut berasal dari nya yang dibeli oleh terdakwa II. **Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan** seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna krim dengan No. Sim Card 0819-3235-0832 dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- Seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 10346/NNF/2017 tanggal 20 Nopember 2017 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt. Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta disimpulkan : Bahwa barang bukti dengan Nomor : 3630/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,92 gram atau **berat bersih 0,72 gram**, 1 (satu) buah plaster salonpas, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih dengan No HP 0813-2165-5636, 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam putih dengan No HP 0857-5154-007, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna krim dengan No HP 0819-3235-0832. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi muda terutama bagi pemakainya karena Narkotika berbahaya bagi pertumbuhan dan Kesehatan.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin, terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan dan terdakwa III Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permmufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Ferdi Hermawan Als. Idi Als. Julak Bin Arifin, terdakwa II. Rifaldi Setiawan Als. Paldi Bin Doni Setiawan dan terdakwa III Ikhsan Kota Als. Ikhsan Bin Samsul Qomar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **Selama 6 (enam) tahun** serta denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

-1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,92 gram atau **berat bersih 0,72 gram.**

-1 (satu) buah plaster salonpas.

-1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih dengan No HP 0813-2165-5636.

-1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam putih dengan No HP 0857-5154-007.

-1 (satu) buah HP merk Samsung warna krim dengan No HP 0819-3235-0832.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Rabu tanggal 18 April 2018** oleh kami : Hj. Rosmawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yande Nathalina, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh **M.Aswadi Noor,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Hj. Rosmawati, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yande Nathalina, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)